

**PERLINDUNGAN ANAK HASIL ZINA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK (UU NO. 35 TAHUN 2014)¹**

Oleh: Putri Cahyani Manise²

Said Aneke R³

Susan Lawotjo⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak anak hasil zina dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan bagaimana penerapan perlindungan hak anak hasil zina menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pemenuhan perlindungan hukum hak keperdataan anak hasil zina dalam UU Perlindungan Anak pada hakikatnya anak lahir dalam keadaan fitrah, suci, mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan/atau keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya. 2. Bahwa penerapan dan pemberian hak keperdataan anak hasil zina menurut UU Perlindungan Anak, anak dari kandungan ibunya (janin) sampai usia delapan belas tahun berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan dari pemberian gizi yang cukup, berhak mendapatkan identitas (kepastian hukum) berupa nama, termasuk anak hasil zina dan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, pemenuhan status dan hukum terhadap anak (anak hasil zina).

Kata Kunci: Perlindungan Anak dan Anak sebagai Kelompok Rentan; Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hak-Hak Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara alamiah, setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya. Namun, ketentuan yang diberikan saja mengikuti logika alamiah. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak hasil zina adalah

bagian dari "anak yang dilahirkan di luar perkawinan".⁵

Sampai akhirnya melalui Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 (Putusan MK), Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan MK ini bisa diberlakukan juga kepada anak hasil zina. Putusan MK tersebut patut diapresiasi karena merupakan upaya revolusioner untuk mengembalikan hak asasi yang sebelumnya tidak diperoleh oleh anak hasil zina. Akan tetapi, penerapan Putusan MK tidaklah mudah. Terdapat pro dan kontra dalam penerapannya dan pemenuhan perlindungan hukum serta pemberian hak keperdataan anak hasil zina.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak anak hasil zina dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hak anak hasil zina menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?

C. Metode Penulisan

Metode penulisan/penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak Anak Hasil Zina dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Dalam perkembangan pemenuhan perlindungan hukum anak yang tumbuh kembang dalam masyarakat mendorong penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan perlindungan hukum hak keperdataan anak hasil zina, hal ini erat hubungannya dengan hukum Islam, hak asasi manusia, dan proses biologis sehingga anak hasil zina mempunyai hubungan keperdataan atau hak keperdataan sebagai berikut.

1. Perlindungan Hukum Hak Anak Hasil Zina dalam Hukum Islam

Pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari percampuran antara sperma seorang laki-laki dengan ovum seorang perempuan, namun fikih tidak memakai logika proses biologis dalam menentukan hubungan nasab. Hukum Islam tidak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101251

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

memberi anak hasil zina berupa hubungan nasab sehingga secara otomatis memutuskan hubungan keperdataan dengan laki-laki yang membuahi ibunya. Pembedaan tersebut semata-mata dilakukan untuk menjaga aspek moral dalam pelaksanaan hukum.⁶

Pembedaan tersebut dilakukan tidak semata-mata untuk menghukum para pihak yang telah terlanjur melakukan zina. Tujuan pembedaan ini adalah dalam rangka sebagai strategi preventif mencegah merebaknya perzinan.

Perbuatan zina atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar ikatan perkawinan adalah perbuatan nista dan tidak dibenarkan oleh aturan manapun, oleh agama apapun dan oleh negara apapun, walaupun dalam kategori yang sedikit berbeda. Perzinan merupakan salah satu sebab robohnya dan hancurnya pondasi bangunan kehidupan umat manusia dalam bermasyarakat yang layak dan bermartabat.⁷

Pelegalan zina akan membawa masyarakat ke jurang hina dan kenistaan. Perbuatan zina akan menyia-nyiaikan keturunannya, sebagai unsur utama pembentuk masyarakat manusia. Perzinan berakibat membunuh semangat dan kemandirian dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Islam melarang perbuatan zina dengan segala bentuknya baik dilakukan suka sama suka maupun tidak, ataupun dilakukan oleh orang yang belum berkeluarga maupun telah berkeluarga. Perbuatan ini adalah terlarang dan termasuk perbuatan dosa besar, bahkan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan hukuman rajam atau jilid. Oleh sebab itu, terlepas dari kontroversi yang ditimbulkan, pembedaan hubungan keperdataan orang tua-anak yang terjadi antara anak hasil zina dengan anak sah merupakan sebuah kebutuhan untuk menegakkan nilai-nilai luhur pernikahan.

Hukum Islam sangat tegas terhadap pelaku zina. Apabila perzinan dibiarkan dan dianggap sebagai perbuatan yang biasa, pembiaran ini akan berakibat merendahkan kehidupan manusia. Padahal, manusia seharusnya berada pada tatanan kehidupan terhormat sesuai martabat manusia itu sendiri. Merebaknya perzinan akan berakibat menghancurkan tatanan kehidupan manusia dan

akan mengganggu bangunan kehidupan bermasyarakat untuk membangun masyarakat madani.⁸ Apabila perzinan diperbolehkan dan dibiarkan dalam masyarakat, kehidupan manusia sama saja dengan kehidupan binatang yang bebas dari nilai-nilai.

Sebagai bentuk hukuman perzinan tersebut adalah pencabutan hubungan nasab antara ayah dengan anak. Hukum Islam memandang nasab merupakan salah satu nikmat terbesar yang dilimpahkan oleh Allah SWT, untuk manusia.⁹ Tanpa hubungan nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan yang begitu indah; hubungan antara ayah dan anak akan luntur dan tidak berbekas sama sekali.

Secara terminologis, sebagian ulama fikih memaknai kata ini sama dengan makna etimologisnya. Hanya saja, penggunaannya lebih difokuskan untuk kekerabatan keluarga, terutama dalam hal keterkaitan anak dengan ayahnya. Nasab merupakan bentuk hasil percampuran air laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan syariah. Pemikiran ini secara tegas menunjukkan bahwa nasab hanya berasal dari hubungan sah antara seorang laki-laki dan perempuan.

Dalil teks mengenai nasab anak hasil zina sudah sangat jelas. Rasulullah SAW menyatakan "Anak adalah milik pemilik kasur (tempat tidur), sedangkan orang yang berzina mendapat batu (hukuman)". Bahwa anak yang terlahir dari sebuah perkawinan sah langsung mendapatkan hak nasab dari ayahnya tanpa memerlukan pengakuan atau cara-cara penentuan nasab lainnya. Sebab, perkawinan menjadikan istri hanya boleh digauli suaminya. Oleh sebab itu, ketika seorang istri hamil, bisa dipastikan bahwa janin yang dikandungnya adalah hasil hubungan dengan suaminya.¹⁰

Hubungan nasab tersebut berkonsekuensi kepada hubungan wali dan waris. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan laki-laki yang membuahi ibunya. Pasal 171 huruf (c) KHI menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹¹ Pasal 186 KHI juga menambahkan bahwa anak yang

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 177.

⁷ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al Fiqhu 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutubil Ilmiyyah, 2002, hal. 55.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah*, Beirut: Darul Fikri Al Arabiy, tt, hal. 388-389.

⁹ *Ibid.*, hal. 389.

¹⁰ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2012, hal. 4-5.

¹¹ Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya.¹²

Pada ketentuan lain, hukum Islam tidak membolehkan laki-laki yang membuahi ibunya untuk menjadi wali nikah. Perempuan yang terlahir sebagai status anak hasil zina tidak memiliki wali nasab. Wali bagi anak kategori ini adalah wali hakim. Menteri Agama Republik Indonesia sebagai bagian dari "Sultan" telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Pasal 2 Permenag tersebut menegaskan bahwa bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah, sementara tidak mempunyai wali nasab yang berhak, atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.¹³

Mengenai hak hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya, sebenarnya kalau dikaji lebih lanjut terdapat variasi jangka waktu pemenuhan hak keperdataan. Ada hubungan keperdataan yang masih berlaku hingga anak tersebut menjadi dewasa bahkan sudah menikah dan membina keluarga baru sekalipun. Sementara itu, ada hubungan keperdataan yang realisasinya bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi. Hubungan keperdataan kategori pertama bisa dikategorikan sebagai hubungan keperdataan abadi. Kategori ini melingkupi hubungan nasab, perwalian, dan pewarisan. Hubungan keperdataan tersebut bersifat selama hidup dan mempunyai kekhususan karena terkait kesakralan dari aturan Tuhan. Hubungan nasab berlaku selamanya.

Hubungan pewarisan juga berlaku selamanya. Baik anak maupun orang tua, sama-sama bisa mewarisi atau diwarisi. Ketika anak yang terlebih dahulu meninggal, orang tua bisa mewarisi harta anaknya. Ketika orang tua yang terlebih dahulu meninggal, harta orang tua yang diwarisi anak. Karena sifat kekhususan dan sakralitasnya, hubungan keperdataan.¹⁴

Keabsahan hubungan tersebut bergantung kepada keabsahan proses pembuahan anak ditinjau dari syari'at. Hubungan keperdataan seperti ini tidak diberikan kepada anak hasil zina. Oleh karena itulah, anak hasil zina tidak memiliki hak

keperdataan dalam bidang nasab, perwalian, dan waris.

Hubungan keperdataan kategori kedua bisa dikategorikan sebagai hubungan situasional dan oleh sebab itu berlaku pertimbangan rasionalitas manusia. Hubungan keperdataan seperti ini terbuka lebar bagi semua kategori anak. Jenis keperdataan ini melingkupi hubungan pemenuhan kebutuhan hidup. Penamaan situasional di sini berangkat dari fakta bahwa orang tua tidak selamanya harus memberikan jaminan kebutuhan hidup bagi anaknya. Ketika anak tersebut sudah dewasa dan menikah, maka kebutuhan hidup menjadi tanggung jawab si anak sendiri. Begitupula sebaliknya. Tidak selamanya anak berhak meminta jaminan kebutuhan hidup kepada orang tuanya. Justru ketika orang tuanya sudah tidak mampu bekerja lagi, baik karena sudah sangat tua atau karena cacat permanen, maka si anak justru bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup orang tuanya.¹⁵

Logika tersebut sesuai dengan UU Perkawinan. Pasal 45 UU Perkawinan menyatakan; 1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; dan 2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri; kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁶ Pasal 46 UU Perkawinan juga menyatakan: 1) anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik; dan 2) jika anak telah dewasa, dia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas apabila mereka itu memerlukan bantuannya sesuai dengan kemampuan si anak.¹⁷

Hubungan keperdataan situasional antara anak dengan orang tua juga dijelaskan dalam KHI. Pasal 77 KHI menyatakan: 1) suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat; dan 2) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹⁸ Pasal 80 KHI menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; serta biaya pendidikan bagi

¹² Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

¹⁴ *Op. cit.*, hal. 19.

¹⁵ *Op. cit.*, hal. 187.

¹⁶ Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

anak.¹⁹ Pasal 81 KHI menyatakan: 1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam masa iddah; dan 3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.²⁰

Pasal 98 KHI menyatakan: 1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan; 2) orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan; dan 3) pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.²¹

2. Perlindungan Hukum Hak Anak Hasil Zina Perspektif Hak Asasi Manusia

Perkembangan pemikiran mendorong penggunaan UU Perlindungan Anak sebagai pertimbangan hukum perlindungan hak keperdataan anak zina, sehingga diharapkan menghasilkan cara pandang alternatif. Konsep perlindungan hak yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak diasumsikan tidak bisa dilepaskan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemenuhan perlindungan hukum anak hasil zina merupakan hak keperdataan anak hasil zina yang tidak didukung oleh hukum Islam, UU Perkawinan, dan KHI. Karena hak keperdataan merupakan komponen atau perangkat yang sangat penting bagi keberadaan setiap orang (seorang anak). Merestorasi hak keperdataan anak hasil zina dengan pendekatan hak asasi manusia. Pemenuhan perlindungan anak hasil zina membutuhkan keberadaan dari UU Perlindungan Anak berkenaan dengan hak keperdataan anak hasil zina.

Substansif hak anak dalam UU Perlindungan Anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori sebagai berikut:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

2. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga.
3. Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.²²

a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup

Hak kelangsungan hidup dalam UU Perlindungan Anak tersebar ke dalam beberapa paket program di bawah ini. Berdasarkan pasal-pasal yang tersedia dalam UU Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk dapat hidup, berhak untuk mendapatkan biaya hidup dari orang tuanya setelah berpisah dari rumah, dan berhak mendapat perhatian dari negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua agar terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Hak-hak tersebut diturunkan ke dalam program pemerintah untuk: 1) menurunkan angka kematian bayi dan anak; 2) menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan khususnya pelayanan kesehatan primer; 3) memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan primer; 4) menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu; 5) memberikan informasi serta akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi; 6) mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua serta penyuluhan keluarga berencana; 7) mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan.

b. Hak terhadap Perlindungan

Hak terhadap perlindungan merupakan hak anak yang penting. Hak terhadap perlindungan dibedakan atas beberapa kategori, yang mana antara satu dengan yang lainnya sangat berkaitan. Kategori tersebut adalah:

¹⁹ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.

²² Komnas Perlindungan Anak, *Mengenal Lebih Dekat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Komnas Perlindungan Anak kerja sama dengan Save The Children, 2006, hal. 38.

- 1) Ketentuan mengenai larangan diskriminasi anak. Melalui undang-undang ini, negara tidak boleh memperlakukan diskriminasi terhadap anak. Cakupan hak tersebut meliputi prinsip non diskriminasi terhadap hak-hak anak; hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan; hak anak-anak penyandang disabilitas memperoleh pendidikan, perawatan, dan latihan khusus; serta hak anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli. Ketentuan lain mengenai larangan eksploitasi anak adalah hak anak untuk berkumpul kembali bersama orang tuanya dalam kesatuan keluarga; kewajiban negara untuk mencegah dan mengatasi penculikan atau penguasaan anak di luar negeri; hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi; kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka; kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka; negara yang mengakui adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
 - 2) Selain itu ketentuan yang diperlukan untuk mendukung perlindungan dari eksploitasi lainnya adalah peninjauan secara periodik terhadap anak-anak yang ditempatkan dalam pengasuhan oleh negara karena alasan perawatan, perlindungan atau penyembuhan; kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka; hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba serta keterlibatan dalam produksi dan distribusi; hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi; kewajiban negara untuk menjajaki segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
- c. Hak untuk Tumbuh Kembang
- Hak untuk tumbuh kembang dalam UU Perlindungan Anak tersebut diturunkan ke dalam hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- d. Hak untuk Berpartisipasi

Hak anak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanaknya, dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak partisipasi ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbang peran, dan bukan hanya seorang penerima yang bersifat pasif dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangannya.

Dari empat prinsip hak anak dalam UU Perlindungan Anak, salah satu hak prinsipil anak dalam UU Perlindungan Anak yang sering digunakan dalam rangka mengkritisi UU Perkawinan dan hukum Islam dalam konteks perlindungan anak adalah prinsip perlindungan dari diskriminasi. Salah satu asumsi yang sering muncul adalah pemberian hubungan antara anak hasil zina yang hanya dengan ibunya saja merupakan diskriminasi, karena anak hasil zina tidak mendapatkan hak hubungan penuh orang tua sebagaimana yang dimiliki anak pada umumnya.

Terkait isu diskriminasi, sebenarnya penulis tidak sependapat dengan asumsi seperti itu. Penulis berpendapat bahwa perbedaan hubungan keperdataan antara anak hasil zina dengan anak sah bukanlah bagian dari diskriminasi. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari penerapan hukum. Anak hasil zina lahir dari proses yang tidak dibenarkan hukum, sementara anak sah lahir dari proses yang dibenarkan hukum. Keabsahan proses tersebut berkaitan dengan keabsahan perkawinan. Pada akhirnya, perbedaan hubungan keperdataan antara anak hasil zina dengan anak sah sebagai konsekuensi penegakan hukum perkawinan. Hal ini juga didukung Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945.²³

Untuk menjustifikasi perbedaan hubungan keperdataan antara anak hasil zina dengan anak sah bukanlah bagian dari diskriminasi. Istilah diskriminasi sering dilekatkan kepada suatu perlakuan tidak adil dan perlakuan berbeda. Pada dasarnya, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, keanggotaan kelas-kelas sosial, status kelahiran, dll.

Diskriminasi juga diarahkan untuk menggambarkan perilaku yang ditujukan untuk

²³ Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945.

mencegah suatu kelompok, atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sumber daya. Secara teoritis, diskriminasi dapat dilakukan melalui kebijakan untuk mengurangi, memusnahkan, menakutkan, memindahkan, melindungi secara legal, menciptakan pluralisme budaya dan mengasimilasi kelompok lain. Dalam kata lain, diskriminasi adalah perbedaan yang merugikan bagi yang terdiskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan memperlakukan orang lain tidak adil hanya karena dia berasal dari kelompok sosial tertentu. Seterusnya terbentuk suatu pandangan stereotip ini, orang belajar menghakimi seseorang atau sesuatu ide. Sikap peremehan tersebut merugikan kelompok minoritas.

Dari ketiga kata kunci di atas yakni ketidakadilan, perbedaan status kelahiran, dan stereotip, banyak yang terburu-buru menyimpulkan bahwa setiap perbedaan melahirkan diskriminasi, termasuk dalam hal perbedaan hak keperdataan antara anak sah dengan tidak sah. Hal ini juga ditunjukkan dengan pendapat beberapa pemikir di sini yang disesuaikan dengan kondisi negaranya.

Pengesampingan pemenuhan hak terhadap anak hasil zina berdasarkan argumentasi bahwa jika diberikan justru melanggar beberapa norma dalam Pasal 28J UUD NRI 1945. Perbedaan tersebut diperlukan untuk menghindari ancaman yang akan muncul jika tidak bersifat diskriminatif (hilangnya penegakan hukum perkawinan). Beberapa alasan yang dimungkinkan untuk melakukan pengesampingan juga telah diatur di dalam berbagai peraturan baik nasional maupun internasional.

Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pengesampingan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan: 1) dilakukan berdasarkan hukum; 2) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain; 3) untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan; dan 4) demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.²⁴

Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan alasan berikut: 1) ditentukan dengan undang-undang; 2) menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan

umum dan kesusilaan; dan 3) hak-hak dan kebebasan orang lain.²⁵

Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengatur bahwa pengesampingan boleh dilakukan dengan alasan: 1) ditentukan dengan undang-undang; 2) diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi; 3) demi kepentingan keamanan nasional, keamanan dan ketertiban umum; dan 4) menjaga kesehatan dan kesusilaan umum atau menjaga hak dan kebebasan orang lain.²⁶

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa pengesampingan hak asasi manusia dapat dilakukan berdasarkan empat hal antara lain: a) dilakukan dengan undang-undang; b) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan c) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²⁷

3. Perlindungan Hukum Hak Anak Hasil Zina Melalui Proses Biologis (Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010)

Melalui Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak hasil zina mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Akan tetapi, sangat mungkin putusan tersebut bisa disalahpahami karena berlaku untuk anak nikah sirri dan anak hasil zina. Yang dikhawatirkan adalah menyamakan hak keperdataan dengan hak nasab. Apalagi, dalam Putusan *a quo*, majelis hakim tidak begitu jelas dan rinci membatasi hak keperdataan tersebut.

Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010, pertimbangan Mahkamah Konstitusi berpijak pada tiga hal, yakni: keadilan hak, objektivitas proses biologis dan bantuan teknologi.

1. Keadilan Hak

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa jika kehamilan dari hubungan seksual di luar perkawinan menjadi dasar hilangnya hubungan keperdataan anak dengan laki-laki yang sebagai bapaknya, maka hukum telah bersikap tidak tepat dan tidak adil. Lebih lanjut Majelis Hakim juga menilai bahwa jika hukum membebaskan tanggung jawab sebagai seorang bapak bagi laki-laki yang

²⁴ Pasal 29 ayat (2) DUHAM.

²⁵ Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

²⁶ Pasal 21 dan 22 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

²⁷ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak – padahal memang dialah yang melakukan hubungan seksual dengan ibu anak tersebut – maka lagi-lagi peraturan yang demikian adalah tidak tepat dan tidak adil.

2. Objektivitas Proses Biologis

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Lebih lanjut majelis berpendapat bahwa berdasarkan objektivitas proses biologis tersebut, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

3. Bantuan Teknologi

Menurut majelis, perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat membuktikan bahwa seorang anak merupakan anak dari laki-laki tertentu. Tes DNA bisa menjadi alat untuk membuktikan adanya hubungan darah antara seorang anak dengan bapak biologisnya.

Berangkat dari tiga pertimbangan di atas, anak yang dilahirkan harus mendapatkan hak keperdataan dengan bapak biologisnya. Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi di atas sangat logis dan memang dapat dipahami bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak di luar perkawinan. Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 memberikan jaminan kehidupan anak luar kawin dan menjaga mereka dari stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari lantaran dosa kedua orang tuanya. Akan tetapi, implikasi Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 bukannya tanpa permasalahan. Jika hubungan keperdataan sempurna tersebut diberikan kepada anak hasil nikah sirri, pemberian tersebut tidak melanggar hukum agama. Yang dikhawatirkan adalah adanya penerapan hak keperdataan yang sempurna bagi hasil zina. Apabila pemberian hubungan keperdataan tersebut sampai ditafsirkan hubungan sempurna, ketentuan tersebut melahirkan pemberian hak nasab.

Masalah serius akan berpotensi muncul tanpa adanya keterangan yang jelas dan tertulis dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 mengenai tingkat hak keperdataan tersebut. Pasal 43 ayat (1) bisa berimplikasi pada tidak sebatas hak perlindungan pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi memiliki

makna yang sangat luas sebagaimana diberikan kepada anak hasil zina, pemberian tersebut akan menimbulkan kerancuan dalam beberapa aspek hukum, seperti asal usul anak.

Oleh sebab itu, yang diperlukan sekarang ialah mempertimbangkan tingkat hubungan keperdataan yang diberikan kepada anak zina dan ayah biologisnya. Kalau pertimbangan pemberian hubungan keperdataan berdasarkan semangat perlindungan kehidupan anak, seharusnya terdapat pemilahan manakah hak yang – kalau tidak diberikan – bisa mengancam kehidupan anak dan manakah hak yang – kalau tidak diberikan – tidak mengancam kehidupan anak.

Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 tidak mengkategorisasi anak hasil zina dan tidak menetapkan seberapa jauh negara bisa memberikan hak hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 tidak melakukan kategorisasi terhadap anak hasil zina seperti di atas. Oleh sebab itu, timbul kesan bahwa Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 menyamakan secara global anak hasil zina. Padahal, agama secara tegas tidak memberikan hak hubungan keperdataan anak hasil zina dan ayah biologisnya.

Prinsip semula adalah jika terdapat pelanggaran terhadap hukum yang dibuat negara, yang melanggar patut mendapatkan hukuman pencabutan beberapa hak tertentu, yang asalkan tidak sampai merugikan hak dasar. Oleh sebab itu, patutnya untuk anak zina tersebut, negara cukup menjaga haknya hanya pada tingkatan untuk pemeliharaan.

Pelarangan pemberian hak keperdataan sempurna kepada anak zina masih dalam koridor yang normal. Pemberian hak keperdataan berupa hak pemeliharaan saja sudah bisa menjawab kebutuhan hak keperdataan. Perubahan hukum terhadap anak hasil zina harus didasarkan kepada adanya solusi yang tidak membawa bahaya lainnya. Di sini terdapat hak kemanusiaan pada anak hasil zina yang jika diberikan justru merusak sakralitas perkawinan yang harus diperhatikan adalah penetapan hubungan keperdataan anak hasil zina mesti disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana halnya ruh hukum perkawinan di Indonesia. Dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak hasil zina dan keberagaman agama yang ada di Indonesia, posisi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jika diuji dengan UUD NRI 1945 tidak bisa dibaca sendiri.

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dibaca bersamaan dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Oleh sebab itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang perubahan atas Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan seharusnya dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya", mendapat tambahan "ditetapkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu".²⁸

Dengan demikian, potensi pemberian hak keperdataan sempurna kepada anak zina tidak patut dikhawatirkan lagi dengan alasan belum lahirnya peraturan pelaksana. Pemberian hak keperdataan sempurna bagi anak zina secara otomatis terbentur dengan frasa "ditetapkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu".

B. Penerapan Perlindungan Hak Anak Hasil Zina Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Diketahui bahwa status perkawinan sangat menentukan status anak. Anak sah dilahirkan karena perkawinan yang sah, dan apabila anak lahir bukan karena perkawinan yang sah menurut Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 Tahun 2019 berarti bukan anak sah.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok,

baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.²⁹

Anak sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa sejak dalam kandungan, kedua orang tuanya wajib memberi pemenuhan gizi yang cukup agar ia dapat lahir sehat dan cukup berat badannya. Kemudian, setelah lahir, ia pun berhak untuk mendapatkan identitas melalui akta kelahiran.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, akta-akta yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Akta catatan sipil merupakan bukti yang kuat dan sempurna karena merupakan akta autentik. Pasal 1870 KUH Perdata, menentukan bahwa suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.³⁰

Pasal 165 HIR menentukan bahwa akta autentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok akta.

Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa yang tertulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, dan memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu

²⁸ Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

²⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 36.

³⁰ Pasal 1870 KUH Perdata.

penambahan pembuktian, yang merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Pasal 53 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 ditentukan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.³¹

Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa asal-usul seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika tidak ada akta maka pengadilan dapat membuat "penetapan" mengenai asal-usul anak tersebut sebagai "dasar" bagi catatan sipil untuk mengeluarkan akta yang autentik.³²

Identitas anak diatur oleh Pasal 27 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran (Pasal 27 ayat (3) UU Perlindungan Anak). Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.³³

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ini, dapat diketahui bahwa identitas seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan pasal ini, dapat juga diketahui bahwa pencatatan kelahiran anak tidak saja dapat dilakukan terhadap anak sah, tetapi juga anak luar kawin bahkan anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa anak jalanan atau gepeng (gelandangan pengemis) dapat dicatatkan kelahirannya.

Pencatatan kelahiran menurut perspektif hukum, dapat dilihat dari tiga nilai dasar hukum, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yustitiabel terhadap tindakan sewenang-wenang,

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat menghendaki kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Dikaitkan dengan pencatatan kelahiran anak, memberikan perlindungan yustitiabel/kepastian hukum terhadap hak-hak seorang anak atas tindakan sewenang-wenang yang mungkin terjadi, sekaligus pencatatan kelahiran anak tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.³⁴

Pencatatan kelahiran anak merupakan bentuk penerapan dan pemberian pengakuan pertama dari negara (hak keperdataan) atas keberadaan anak. Anak yang tidak dicatat kelahirannya, kehilangan hak yang paling mendasar, yakni hak untuk diakui sebagai subjek hukum, sebab pencatatan kelahiran merupakan "tiket" untuk menjadi warga negara. Tanpa akta kelahiran, seseorang tidak "ada" secara hukum, dengan demikian tidak memiliki akses legal yang memberikannya hak perlindungan sebagai bagian dari suatu bangsa. Pencatatan kelahiran anak merupakan pengukuran yang efektif untuk mengamankan pengakuan diri setiap warga negara di hadapan hukum, mengamankan perlindungan dari hak-haknya sebagai individu, dan untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran hak-hak mereka akan direkam. Begitu pentingnya hak atas identitas (nama, kewarganegaraan, subjek hukum) karena merupakan pembeda antara manusia dengan spesies lain.

Pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, serta pemenuhan status pribadi dan hukum terhadap seorang anak, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri sejak ia dilahirkan berupa identitas diri bagi setiap anak dengan pemberian akta kelahiran. Hal ini penting karena masih banyak anak Indonesia yang belum mempunyai akta kelahiran.

Dalam undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa pembuatan/penerbitan akta kelahiran merupakan tanggung jawab pemerintah serta dilaksanakan sampai tingkat paling bawah, yaitu desa/kelurahan, tanpa dipungut biaya atau gratis.³⁵

Dalam praktiknya sekarang ini, akta kelahiran merupakan akta kelahiran yang dibuat segera setelah seorang anak lahir, tidak lebih dari 60 hari kerja. Sementara bagi warga negara asing (WNA) batas keterlambatannya adalah tidak lebih dari 10

³¹ Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³² Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³³ Pasal 27 ayat (10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁴ Rika Saraswati, *Op. cit.*, hal. 43.

³⁵ *Ibid.*, hal. 46.

hari kerja. Orang tua dapat mengurus akta kelahiran anaknya pada kantor catatan sipil kabupaten/kotamadya, di mana seorang anak dilahirkan. Jadi, akta kelahiran dibuat bukan berdasarkan domisili orang tua.

Persyaratan akta kelahiran yang harus dilengkapi saat datang ke kantor catatan sipil adalah fotokopi surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/klinik/puskesmas, bidan, mantra, dukun beranak, nakhoda, atau pilot. Selain itu, juga fotokopi KTP kedua orang tua dan kartu keluarga, fotokopi surat nikah atau akta perkawinan, serta paspor dan dokumen imigrasi bagi warga negara asing.

Pada dasarnya, akta kelahiran yang dipegang orang tua adalah kutipan akta kelahiran saja. Akta kelahiran itu sendiri disimpan di kantor catatan sipil tingkat kabupaten/kotamadya atau di tingkat provinsi. Jika seseorang kehilangan akta kelahiran, misalnya karena kebakaran atau banjir, bisa mengurusnya kembali di kantor catatan sipil. Namun, sebelumnya yang bersangkutan harus membawa surat laporan kehilangan dari kepolisian setempat. Selain karena hilang, terkadang seseorang hendak berganti nama. Hal itu dimungkinkan juga untuk diurus di kantor catatan sipil. Lembaran kutipan akta kelahiran yang lama tetap tidak diganti baru, tetapi diberi catatan pinggir (pada pinggiran kertas akta) soal pergantian nama tersebut dan disahkan.³⁶

Keterlambatan mengurus akta kelahiran bisa berakibat semakin repot proses pengurusannya, terlebih bagi warga negara keturunan (mana pun) dan WNA. Sejauh ini aturan yang berlaku bagi warga negara keturunan yang terlambat mengurus akta kelahiran, masih bisa mengurus akta kelahiran istimewa. Hanya saja, perlu penetapan dari pengadilan negeri (PN) yang berwilayah sama dengan domisili kedua orang tua. Warga yang terlambat mengurus akta kelahiran anaknya dapat meminta permohonan kepada PN lalu menjalani sidang perdata.

Setelah keluar ketetapan pengadilan, yang bersangkutan baru mengurus ke kantor catatan sipil pada tingkat provinsi dengan melengkapi dokumen lainnya, seperti pengurusan akta kelahiran umum.

Akta kelahiran anak, bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak, karena:

a. Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan negara

terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran tersebut, menjelaskan identitas yuridis seorang anak karena memuat nama anak, nama kedua orang tuanya, tempat dan tanggal lahir, yang diakui/disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (pejabat/pegawai kantor catatan sipil/Dinas Kependudukan);

b. Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak). Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak.

Pencatatan kelahiran anak, menghasilkan akta kelahiran anak, yang merupakan dokumen resmi (autentik) yang dapat memberikan kegunaan yang begitu banyak bagi anak, seperti:

a. Kenyataannya, banyak orang tahu bahwa pencatatan kelahiran anak sebagai bukti usia kelahiran anak, merupakan langkah utama yang penting dan berguna bagi perlindungan anak dari eksploitasi dan berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan usia, termasuk perekrutan untuk menjadi anggota militer, keterlibatan anak di dalam konflik bersenjata, perlindungan terhadap buruh anak, dan pernikahan dini;

b. Dalam konteks kehidupan masyarakat dan bernegara, akta kelahiran berguna untuk memberi status hukum yang jelas tentang asal-usul seseorang, tanpa adanya akta kelahiran tersebut, anak akan menemui sejumlah kesulitan di kemudian hari saat tumbuh dewasa, misalnya seperti: sulit masuk sekolah, sulit mencari pekerjaan, sulit menikah, atau kesulitan ketika menghadapi sengketa pewarisan di pengadilan;

c. Pencatatan kelahiran berguna bagi pemerintah untuk dijadikan semacam perangkat dasar, agar pemerintah dapat bekerja secara efisien dalam merencanakan berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, seperti: sekolah, pelayanan kesehatan maupun berbagai jenis pelayanan lain untuk memenuhi kebutuhan warganya.³⁷

Penerapan dan pemberian pencatatan kelahiran merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk menjamin hak-hak anak, dan memberikan keadilan terhadap anak dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak keperdataan menurut hukum.

Status anak dalam perkawinan tidak sah atau tidak resmi, anak lahir melalui suatu perkawinan

³⁶ *Ibid.*, hal. 45-46.

³⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hal. 106-107.

diharapkan sekali hadirnya keturunan, yaitu anak. Akan tetapi, tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah. Banyak fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di mana anak lahir di luar perkawinan. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang terlahir pun tentunya akan sah. Apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah, akan memberikan status anak luar kawin bagi anak yang baru dilahirkannya. Ketentuan ini pun berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut menurut undang-undang dikategorikan sebagai anak luar kawin atau sebagai anak hasil zina.

Hukum dari seorang anak luar kawin hanya akan memiliki hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya anak luar kawin sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan. Demikian pula dalam hal pembuatan identitas diri anak berupa akta kelahiran, maka dalam akta kelahiran anak luar kawin akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama bapaknya tidak tercantum. Fakta tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.³⁸

Situasi tersebut muncul karena adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan anak. Selain itu, juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman agama dan budaya yang sangat majemuk di Indonesia. Namun, berubah sejak Mahkamah Konstitusi melakukan sebagian pengujian UU Perkawinan khususnya uji materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1).

Permohonan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini akibat dari perceraian Machica dan Moerdiono, mantan Mensesneg era Alm. Presiden Soeharto. Machica dinikahi Moerdiono secara siri pada tahun 1993 yang dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Kala itu, Moerdiono masih terikat perkawinan dengan istrinya. Lantaran UU

Perkawinan menganut asas monogami mengakibatkan perkawinan Machica dan Moerdiono tak bisa dicatatkan KUA. Akibatnya, perkawinan mereka dinyatakan tidak sah menurut hukum (negara) dan anaknya dianggap anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Setelah bercerai, Moerdiono tak mengakui Iqbal sebagai anaknya dan tidak pula membiayai hidup Iqbal sejak berusia 2 tahun, Iqbal juga kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran lantaran tak ada buku nikah.³⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah mereka. Di luar pernikahan resmi yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi adalah kawin siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁴⁰

Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, bahwa apa yang terjadi dengan anak hasil zina selama ini sebenarnya bukan bagian dari diskriminasi kalau kita memahami perangkat peraturannya secara komprehensif. Akan tetapi, makna sahnya pembedaan hak keperdataan anak zina dengan anak sah di sini tidak semata-mata pembedaan untuk merugikan anak hasil zina secara total. Hak tersebut adalah hak tumbuh kembang. Pemutusan tersebut bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Rasionya adalah kebutuhan perkembangan anak akan lebih terjamin dengan dukungan dari kedua orang tua dibanding hanya dengan satu orang tua.

Oleh karena itu, pengkajian atas UU Perlindungan Anak juga masih layak dilakukan untuk menemukan kategori hak yang tepat untuk memberikan hubungan apapun antara anak hasil zina dengan laki-laki yang membuahi ibunya. Pembedaan antara anak hasil zina dan anak sah masih bisa dianggap sah secara hukum, tetapi tidak memberikan hubungan sama sekali antara anak hasil zina dengan laki-laki yang membuahi ibunya harus dihapus demi hukum. Hukum boleh membedakan tetapi hukum tidak boleh merugikan total anak hasil zina.⁴¹

³⁸ Rika Saraswati, *Op. cit.*, hal. 46.

³⁹ *Ibid.*, hal. 48.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 49.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 49-50.

UU Perkawinan mengategorikan anak menjadi dua; sah dan luar nikah. Menurut undang-undang, anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan sah. Oleh sebab itu, kebalikannya adalah setiap kelahiran di luar pernikahan menghasilkan anak yang tidak sah atau anak luar nikah (anak hasil zina).

Sebagai konsekuensinya anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan tersebut adalah anak sah yang berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Akan tetapi, pemberian hak keperdataan sempurna terhadap anak hasil zina banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin (anak hasil zina). Penyebabnya antara lain: pasangan tanpa ikatan perkawinan (zina), perselingkuhan, perkosaan, anak buangan, pasangan yang tidak boleh menikah, pasangan hasil upacara adat tanpa pencatatan, dan pasangan hasil pernikahan agama tanpa catatan. Lebih cermat dalam menyikapi kategorisasi anak luar nikah, terutama untuk menentukan seorang anak sebagai anak hasil zina. Padahal, anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Seorang anak lahir dari laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan. Anak tersebut bisa dikatakan sebagai anak hasil zina. Pasal 44 UU Perkawinan dan Pasal 101 KHI menyatakan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya. Syaratnya, ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. Anak seperti ini sama saja dengan anak zina.

Bahwa hak yang sangat penting diberikan kepada anak hanyalah hak pemenuhan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, anak tidak mungkin terganggu pertumbuhan kehidupannya.

Pembedaan yang dilakukan terhadap anak hasil zina adalah konsekuensi dari bolehnya pengesampingan hak sesuai dengan perundang-undangan. Pengesampingan hak tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam UUD NRI 1945. Pasal 28J UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis.⁴² Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pembatasan hak kepada anak hasil zina merupakan sesuatu yang sah dalam hukum.

Berbeda dengan pendapat yang selama ini ada, bahwa apa yang terjadi kepada anak hasil zina bukanlah bagian dari diskriminasi. Perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi. Mereka yang menganggap setiap perbedaan adalah diskriminasi akan terjebak mengatakan bahwa perjuangan untuk memberikan hak keperdataan anak zina adalah perjuangan menegakkan prinsip non diskriminasi.

D.Y. Witanto melihat anak luar kawin atau anak hasil zina dan anak sah berpendapat lain, bahwa secara fitrah alamiah, tidak ada sedikit pun perbedaan antara anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Keduanya merupakan subjek hukum yang seharusnya dilindungi oleh negara dan undang-undang.

Perbuatan zina dan haram yang dilakukan oleh orang tuanya tidak bisa memberikan stigma haram bagi si anak. Anak yang lahir dari sebab hubungan apapun harus tetap dipandang sebagai anak yang suci dan terlepas dari dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan semestinya juga di hadapan hukum ia harus mendapatkan hak dan kedudukan yang seimbang dengan anak-anak sah lainnya.⁴³

Penolakan terhadap anak hasil zina oleh masyarakat memang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Selain diskriminasi secara sosial kemasyarakatan, anak luar kawin juga mengalami diskriminasi secara hukum. Undang-undang membedakan anak menjadi anak sah dan anak hasil zina.

Pembedaan anak menjadi anak sah dan anak hasil zina membawa konsekuensi yang berbeda terhadap hak-hak keperdataan anak. Anak sah boleh menikmati berbagai "hak istimewa" atas pendidikan dan pemeliharaan, hak waris serta berbagai hak dan kewajiban yang timbul karena adanya hubungan darah. Sedangkan anak luar kawin hampir tidak memiliki hak apapun. Seandainya pun si anak luar kawin ini mendapatkan hak, maka hal itu hanya terjadi setelah ayah biologisnya melakukan "pengakuan" atas dirinya. Pengakuan oleh ayah biologis inilah yang menimbulkan hubungan keperdataan antara si anak dengan ayah biologisnya. Namun pengakuan ini tidak pernah

⁴² Pasal 28J UUD NRI 1945.

⁴³ Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hal. 3.

mampu menyebabkan kedudukan si anak hasil zina sama seperti halnya anak sah. Setelah pengakuan yang dilakukan ayah biologisnya anak hasil zina boleh menikmati beberapa hak keperdataan. Perbedaan hak inilah yang merupakan diskriminasi secara hukum.

Hak keperdataan di dalam sistem hukum Indonesia, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".⁴⁴

Pesan yang disampaikan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 selaras dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menyebutkan: "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya".⁴⁵ Inti dari Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata adalah pengakuan tentang status anak sebagai subjek hukum.

Dalam kondisi tertentu, anak yang masih berada dalam kandungan ibunya telah diakui hak-hak subjektifnya apabila kepentingannya menghendaki, yakni dalam kondisi khusus: pewarisan, hibah, dan perwalian. Sebagai subjek hukum, anak-anak berhak menyanggah hak keperdataan. Adapun yang dimaksud "hak keperdataan anak" adalah hak-hak di bidang hukum perdata yang dimiliki oleh seseorang anak, meliputi: hak atas pemeliharaan, hak untuk diwakili dalam melakukan perbuatan hukum, dan hak mewaris.

Anak sah berhak mendapatkan hak keperdataan secara penuh dari ayah maupun ibunya, sedangkan anak luar kawin hanya berhak menikmati hak keperdataan dari ibunya dan/atau keluarga ibunya, kecuali bila ayah biologisnya telah melakukan pengakuan atau dengan keputusan hakim si anak luar kawin dinyatakan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya.

Mengenai hak asasi anak, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan. Selain itu ditetapkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan.⁴⁶ Ketentuan UU HAM ini sejalan

dengan ketentuan Pasal 28B UUD NRI 1945 yang menyebutkan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁴⁷

Hak hidup dan hak kebebasan diakui sebagai hak asasi universal. Di atas dasar hak asasi yang pokok dan universal sifatnya itu kemudian berkembanglah hak-hak asasi lainnya yang memungkinkan manusia hidup layak sebagai manusia di dalam masyarakat, dengan menggunakan kemampuan dan kemungkinan yang menjadi alat perlengkapannya yang terkandung dalam pengakuan atas hak keperdataan anak sebagai bagian dari hak asasi anak. Bila selama ini disepakati bahwa hak keperdataan anak berisikan antara lain hak atas pemeliharaan dan pendidikan, serta hak atas tumbuh kembang, maka hak-hak tersebut sesungguhnya telah terjamin dalam sistem kenegaraan Indonesia.

Dalam persoalan hak keperdataan anak hasil zina, pengakuan (oleh hukum) khususnya hak atas pemeliharaan dan pendidikan, serta hak untuk tumbuh kembang akan memberikan rasa keadilan bagi anak hasil zina dan ibunya. Rasa keadilan ini selaras dengan pengakuan hukum bahwa setiap orang sama di hadapan hukum, karena selama ini ibu dan anak luar kawin ini dalam praktiknya sulit untuk mendapatkan pengakuan oleh ayah biologisnya.

Sehingga penerapan dan pemberian pengakuan atas hak keperdataan bagi anak hasil zina juga akan membawa manfaat bagi anak hasil zina. Dengan diakuinya hak keperdataan anak hasil zina setelah menempuh prosedur pembuktian tertentu – akan membantu kehidupan si anak baik secara fisik maupun psikis. Perasaan bahwa mereka adalah anak yang "sempurna" karena memiliki ayah dan ibu, akan baik bagi perkembangan psikis sert membuang stigma yang diberikan oleh masyarakat terhadap mereka. Pengakuan hak keperdataan oleh hukum juga dipastikan akan memberikan kepastian hukum bagi anak hasil zina tersebut.⁴⁸

Anak hasil zina sebagai subjek hukum di dalam masyarakat perlu diakui hak-haknya, terutama hak atas pemeliharaan dan pendidikan, serta hak untuk tumbuh kembang secara sempurna.⁴⁹ Aspek tumbuh kembang pada anak dewasa ini adalah

⁴⁴ Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

⁴⁵ Pasal 2 KUH Perdata.

⁴⁶ Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁷ Pasal 28B UUD NRI 1945.

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jakarta: Mandar Maju, 2003, hal. 10-11.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 13.

salah satu aspek yang diperhatikan secara serius oleh para pakar, karena hal tersebut merupakan aspek yang menjelaskan mengenai proses pembentukan seseorang, baik secara fisik maupun psikososial, hal ini sejalan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.⁵⁰

Dengan hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan tumbuh kembang anak, maka anak perlu mendapat perlindungan sebagaimana telah diuraikan di atas, namun masih terdapat hak keperdataan terhadap anak (anak hasil zina) antara lain pengasuhan, perwakilan, dan pengangkatan anak, ini yang menjadi kewajiban pemerintah, masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (3) terkait pengasuhan dan perwalian serta Pasal 39 s.d. 41 UU Perlindungan Anak.

Pengangkatan anak biasa dilakukan di Indonesia. Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, antara lain, untuk mempunyai anak bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan atau sebagai sarana memancing anak bagi pasangan yang belum memiliki anak dengan harapan akan mendapatkan anak dari darah dagingnya sendiri. Selain itu, pengangkatan anak dilakukan karena sebagai rasa belas kasihan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan perlindungan hukum hak keperdataan anak hasil zina dalam UU Perlindungan Anak pada hakikatnya anak lahir dalam keadaan fitrah, suci, mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan/atau keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya. Perbedaan antara anak sah dan anak luar kawin yaitu anak hasil zina tergantung pada institusi yang memandang dari perbedaan tersebut. Hubungan keperdataan atau hak keperdataan anak (anak hasil zina) adalah bagian dari hak asasi manusia yang keberadaannya melekat pada UU Perlindungan Anak, antara lain hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, hak untuk tumbuh kembang, pendidikan, moral, sosial anak, dan hak untuk berpartisipasi. Berkenaan dengan pengakuan anak hasil zina menurut Putusan MK Nomor 40/PUU-VII/2010, bahwa anak luar kawin (anak hasil zina) mempunyai hubungan hak keperdataan dengan ayah biologisnya.
2. Bahwa penerapan dan pemberian hak keperdataan anak hasil zina menurut UU Perlindungan Anak, anak dari kandungan ibunya (janin) sampai usia delapan belas tahun berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan dari pemberian gizi yang cukup, berhak mendapatkan identitas (kepastian hukum) berupa nama, termasuk anak hasil zina dan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, pemenuhan status dan hukum terhadap anak (anak hasil zina). Hal ini sebagai bentuk keadilan terhadap anak (anak hasil zina) dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak keperdataan sekaligus sb subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan sebagai subjek hukum dalam masyarakat, pemenuhan hak-haknya (hak keperdataan) dan perlindungan hukum

⁵⁰ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Sebagaimana yang tertuang dalam prinsip-prinsip perlindungan anak, untuk itu sangat diharapkan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat memperhatikan, memperlakukan nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, pendidikan, kesejahteraan, dan menghargai partisipasi anak.
2. Pembedaan terhadap anak sah dan anak hasil zina dengan konsekuensi terhadap hak-hak keperdataan berbeda, anak sah punya hubungan keperdataan dengan ibu dan ayah, anak hasil zina hanya punya hubungan keperdataan dengan ibunya bila ada pengakuan dari ayah biologisnya baru terjadi hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya maka sangat diharapkan kepada laki-laki untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan kepada para laki-laki yang merasa memiliki anak hasil zina untuk berkenan mengakui demi masa depan anak dan pemenuhan hak-hak anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Akhwāl Asy-Syakhsiyah*, Beirut: Darul Fikri Al Arabiy.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Al Fiqhu 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutubil Ilmiyyah, 2002.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2012.
- Komnas Perlindungan Anak, *Mengenal Lebih Dekat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Komnas Perlindungan Anak kerja sama dengan Save The Children, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kompilasi Hukum Islam.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB.
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.